

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Syaukani, 2008).

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi Negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Ni'matul Huda, 2009).

Otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Penerapan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik

menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah (Ni'matul Huda, 2009).

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Sudjatmiko dkk, 2014).

Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan skerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur

pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel (Sudjarmiko dkk, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Mencermati fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya dalam hal legislasi di desa, maka dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa (Huda, 2015).

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung aspirasi dari masyarakat

desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan peringatan.

Begitu jelas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai suatu lembaga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami faktor-faktor yang mungkin saja menghambat pelaksanaan fungsinya, faktor tersebut bisa saja meliputi yaitu: (1) dari aspek hubungan dalam organisasi pemerintahan desa, (2) dari aspek kemampuan individual anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) komunikasi dan kerjasama organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Struktur pemerintahan desa (kepala desa dan aparatnya beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan desa. Untuk

dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk struktur kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan desa, dimana hal ini harus didukung dan dikordinasi oleh struktural intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa kecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan yang bersifat mengikat (Sudjatmiko dkk, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa memiliki peranannya tersendiri. Kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mempengaruhi keberhasilan dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Maka dari itu penting bagi masyarakat ikut mengawasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut. Karena untuk membangun desa kearah yang lebih baik dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa terutama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta partisipasi atau kerja sama dari masyarakat desa itu sendiri.

Melihat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwasari berdasarkan fakta yang telah terjadi bahwa ada beberapa kemajuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan supra struktur di Desa Purwasari, salah satunya pembangunan aula desa pada tahun 2014. Berikut adalah surat permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis :



Namun dibalik pembangunan yang telah terjadi dan yang akan direncanakan hal itu tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan penilaian kinerja yang kurang baik dari masyarakat.

Seperti permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purwasari. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul dan menjadi kendala bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, permasalahan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, mengenai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan dari salah satu dusun. Terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan dari Dusun Madura yang telah berpindah tempat tinggal di luar wilayah Desa Purwasari namun sampai saat

ini masih tetap menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). hal itu tentu saja akan mempengaruhi kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu. Jika perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah berpindah tempat tinggal, bagaimana bisa menunjang kebutuhan masyarakat. Seperti ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, masyarakat tentu akan mengalami kendala yang dikarenakan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Dusun Madura sudah jarang datang ke dusun tersebut yang akhirnya masyarakat memilih untuk acuh dalam menghadapi kendala tersebut. Padahal baiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan Dusun Madura tersebut dipertimbangkan kembali dan digantikan jabatannya oleh orang yang memang bertempat tinggal di wilayah tersebut supaya masyarakat yang tinggal di wilayah Dusun Madura tidak mengalami kendala saat menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah masih terdapat beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar, padahal seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut menyesuaikan dengan aturan yang terbaru yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dibentuk

sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, namun sudah seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut mengikuti aturan yang terbaru agar anggota BPD yang menjabat memiliki kualitas yang lebih memadai dan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengingat semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuannya pun juga akan lebih bertambah luas. Untuk lebih jelasnya mengenai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwasari dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Anggota BPD

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat
1	H. Sukirman	Ciamis 15-01- 1955	SLTA	Panimbang
2	H. Said	Ciamis 11-10-1972	SD	Sukajaya
3	Asep Hidayatullah	Ciamis 9-03-1966	S.1	Cintamukti
4	Wawan	Ciamis 31-12-1968	SLTA	Madura
5	Cucu Kurnia	Ciamis 3-03-1963	SD	Panimbang
6	Maman	Ciamis 5-03-1954	SD	Mancagar
7	Yanto	Ciamis 15-11-1983	SLTP	Cihalang

Sumber : Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Beberapa permasalahan diatas terlihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu tokoh masyarakat dari Dusun Mancagar sebagai berikut :

“seperti yang saya ketahui BPD di Dusun Madura kan sudah berpindah tempat tinggal, tapi sampai saat ini beliau masih tetap menjabat. Dengan begitu BPD tersebut kan tidak bisa menunjang keinginan masyarakat, bahkan banyak rapat-rapat yang tidak dapat beliau ikuti, kasian juga dong masyarakatnya kalau ingin menyampaikan aspirasinya jadi susah harusnya BPD tersebut diganti soalnya kan ada tuh pergantian antar waktu jadi jika ada kenadala seperti itu bisa sewaktu-waktu digantikan. Kemudian masih ada sebagian anggotanya yang lulusan Sekolah Dasar padahal di peraturan yang terbaru itu diatur bahwa minimal pendidikan calon anggota BPD tersebut adalah SLTP, berarti kan seharusnya apabila BPD tersebut masih

ingin menjabat memang bisa, namun dengan catatan harus meneruskan pendidikannya, minimal dengan mengikuti paket B, Karena meskipun peraturan diberlakukan setelah BPD dibentuk, tetapi sudah seharusnya BPD menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru agar anggota BPD menjabat memiliki kemampuan yang lebih mumpuni”

(Sumber: Hasil Wawancara Bapak Bahrum Budiman Tokoh Masyarakat Dusun Mancagar Pada Tanggal 15 Oktober 2017 Bertempat di kediaman Bapak Bahrum Budiman)

Melihat beberapa permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Purwasari belum dapat berjalan dengan maksimal dalam menjalankan fungsinya, khususnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, hal tersebut dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu yang disebabkan oleh salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Dusun Madura, meskipun hanya satu orang perwakilan saja, namun hal tersebut sudah menyangkut masyarakat satu dusun yang mendapatkan kendala akibat dari BPD-nya yang telah berpindah tempat tinggal. Kemudian juga saat ini telah diberlakukan peraturan terbaru mengenai minimal pendidikan terakhir yang harus dimiliki oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Meskipun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebelum peraturan terbaru ini diberlakukan, namun sudah seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat ini menjabat mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Mereka memang masih tetap dapat menjabat namun dengan catatan yang belum sesuai dengan peraturan yang terbaru, harus meneruskan pendidikannya minimal agar sesuai dengan yang tercantum

dalam peraturan yang terbaru yakni dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya (Studi Kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah **Bagaimana Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019?**

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi dan menitik beratkan pada pembahasan mengenai **Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019.**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang **Kinerja Badan**

Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019.

E. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2009: 93-94).

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan profesionalisme tugas dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai masukan dalam membangun suatu pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas aparatur di daerah tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar lebih mengetahui tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pemerintahan desa yang mengurus segala bidang di desa tersebut.